

**POLA KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BAHAN
GALIAN GOLONGAN C DI DESA LANTASAN
LAMA KECAMATAN PATUMBAK
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**AYU RAHAYU
NPM : 1306200496**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 7**

ABSTRAK

POLA KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI DESA LANTASAN LAMA KECAMATAN PATUMBAK KABUPATEN DELI SERDANG

Oleh:

AYU RAHAYU

BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan BUMDes juga berdasarkan pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Pada Bab II Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan bahan galian di desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, untuk mengetahui pola kemitraan dalam pengelolaan bahan galian antara Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat di desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, untuk mengetahui hambatan dalam pola kemitraan pengelolaan bahan galian antara Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat di desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan bahan galian di Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pola kemitraan dalam pengelolaan bahan galian antara Badan Usaha Milik Desa Dengan Masyarakat di desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yaitu dimulai dengan dibuat perjanjian kemitraan secara tertulis karena memberikan rasa keadilan, kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalam perjanjian kemitraan tersebut. Hambatan dalam pola kemitraan pengelolaan bahan galian antara Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat di desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang adalah dalam pengangkutan yang melewati desa lain yang sering tidak menerima desa meraka dilewati oleh truk-truk pengangkutan bahan galian serta dalam pencairan dana upah pengelolaan bahan galian pernah terjadi keterlambatan sehingga mengganggu kegiatan operasional.

Kata Kunci: Kemitraan, BUMDes, Bahan Galian.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Pola Kemitraan Badan Usaha Milik Desa Dengan Masyarakat Dalam Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Di Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang” sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua, Ayahnda dan Ibunda yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selalu Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr.Ramlan, SH.M.Hum dan Bapak Harisman, SH.MH selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi banyak masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis dari semester I s/d semester VIII ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Maret 2017
Penulis

AYU RAHAYU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Sifat penelitian	6
3. Sumber data.....	6
4. Alat pengumpul data.....	7
5. Analisis data.....	7
D. Definisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian dan Bentuk-bentuk Pola Kemitraan	10
B. Perjanjian Pola Kemitraan	21
C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	32
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pengaturan Pola Kemitraan Badan Usaha Milik Desa dalam Pengelolaan Bahan Galian Golongan C di Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang	39

B. Pola Kemitraan dalam Pengelolaan Bahan Galian Golongan C antara Badan Usaha Milik Desa dengan Masyarakat Di Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang	48
C. Hambatan dalam Pola Kemitraan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Antara Badan Usaha Milik Desa dengan Masyarakat Di Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak KabupatenDeli Serdang.....	68
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal usul yang bersifat istimewa.¹ Tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan rumah tangga sendiri, di samping itu ia dapat juga dibebani tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi vertikal (garis menegak) atau daerah otonom atasan.² Desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUMDes), yang menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan

¹HAW. Widjaya. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 3.

²HAW. Widjaya. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 7

pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan BUMDes juga berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Pada Bab II Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Selanjutnya pemerintah desa membentuk BUMDes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah.

Keberadaan desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis. Sehingga desa merupakan miniatur yang sangat baik untuk mengamati secara seksama interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Melalui desa inilah badan usaha milik desa dapat diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan desa yang didasarkan pada peraturan daerah.

BUMDes ini diharapkan juga mampu mendorong dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola

sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seiring dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi.

Kehadiran BUMDes akan menjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing dan nasional. BUMDes diharapkan mampu menggerakkan dinamika ekonomi desa, dan sebagai perusahaan desa. Salah satu contoh usaha yang dikelola oleh BUMDes di desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang adalah usaha pengelolaan sumber daya bahan galian golongan C.

Usaha penggalian bahan galian golongan C sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk di desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang harus didukung dan didorong kemampuannya agar tetap eksis, sehingga dapat memperluas kesempatan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah jumlahnya serta untuk meningkatkan penghasilan masyarakat secara lebih merata. Masyarakat di desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sebagai pelaku usaha pengelolaan bahan galian golongan C memiliki kegiatan usaha yang cenderung marginal, dalam arti karena keterbatasan dukungan pendanaan serta masih minimnya sarana produksi yang dipergunakan sehingga menjadikan usaha ini relatif lambat perkembangannya.

Meningkatkan produktifitas usaha penggalan batuan tersebut diperlukan kegiatan yang dapat menunjang agar mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini adalah melalui pola kemitraan. Pola kemitraan yang menghubungkan antara BUMDes dengan masyarakat. Pola kemitraan tersebut perlu dikemas dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan baik BUMDes dan masyarakat dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

Kemitraan harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, profesional dan bertanggung jawab dan dengan prinsip-prinsip dasar antara lain: prinsip saling menguntungkan, saling menghargai, ketergantungan antara BUMDes dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul skripsi tentang "Pola Kemitraan Badan Usaha Milik Desa Dengan Masyarakat Dalam Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Di Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang".

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan pola kemitraan Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan bahan galian golongan C di desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ?
- b. Bagaimana pola kemitraan dalam pengelolaan bahan galian golongan C antara Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat di desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ?

- c. Bagaimana hambatan dalam pola kemitraan pengelolaan bahan galian golongan C antara Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat di desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara teoritis:

- 1) Sebagai bahan informasi bagi akademisi dan untuk pengembangan wawasan dan kajian tentang kerjasama kemitraan antara Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat untuk dapat menjadi bahan perbandingan bagi kajian lanjutan.
- 2) Memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya di bidang hukum keperdataan.

b. Secara praktis:

- 1) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terhadap pelaksanaan pengelolaan bahan galian batuan antara Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat di desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.
- 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai pelaksanaan kemitraan pengelolaan bahan galian batuan antara Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat di desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola kemitraan Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan bahan galian golongan C di desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui pola kemitraan dalam pengelolaan bahan galian golongan C antara Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat di desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam pola kemitraan pengelolaan bahan galian golongan C antara Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat di desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sifat penelitian.

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan cara merupakan data yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pola kemitraan Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat dalam pengelolaan

bahan galian batuan di Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di BUMDES yang diteliti. Data sekunder yang diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Anggaran Dasar BUMDes.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.³

Selain data sekunder di atas, penelitian juga didukung dengan studi lapangan, dengan mengumpulkan data tentang pola kemitraan Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat dalam pengelolaan bahan galian batuan di Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

4. Alat pengumpul data

³Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) dan dokumen yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan pola kemitraan Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat dalam pengelolaan bahan galian batuan.
- b. Studi lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan nara sumber yang berwenang di BUMDes Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

5. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pola kemitraan usaha adalah hubungan kemitraan antara masyarakat dengan BUMDes sebagai inti membina dan mengembangkan pengelolaan galian batuan yang penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha, produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan

⁴*Ibid.*, halaman 6.

teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas pengelolaan galian batuan.

2. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial, saling berhubungan lalu membentuk kelompok lebih besar serta memiliki kesamaan budaya, identitas dan tinggal dalam satu wilayah.
3. Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa sebagai upaya untuk memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa itu sendiri.
4. Bahan galian golongan C adalah bahan galian industri, terdiri dari Nitrat, phosphate, garam batu, asbes, talk, mika, grafit, magnesit, yarosit, leusit, tawas (alam), oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite, batu apung, teras, obsidian, perlit, tanah diatome, marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, andesit, basal, trakkit, tanah liat, dan pasir
5. Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang adalah lokasi dilakukan penambangan batu galian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Bentuk-bentuk Pola Kemitraan

Kemitraan memiliki pengertian yang beragam sebagaimana dikemukakan oleh banyak sarjana. Menurut Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia “kata mitra memiliki arti teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan, sedangkan “kemitraan adalah perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra”.⁵

Menurut Thee Kian Wie kemitraan merupakan kerjasama usaha antara perusahaan besar atau menengah yang bergerak di sektor produksi barang-barang maupun di sektor jasa dengan industri kecil berdasarkan atas asas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.⁶

Pendapat lain dikemukakan oleh Salim HS yang menyebutkan:

Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.⁷

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 588.

⁶ Thee Kian Wie, “Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri”, melalui <http://www.kompas.com.html>. diakses Kamis 02 Maret 2017 Pukul 09.00 Wib.

⁷ Salim HS (I). 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerduta*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 177.

memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Prinsip yang saling memperkuat merupakan prinsip dalam pelaksanaan kemitraan usaha, dimana usaha kecil dapat lebih mampu dan mempunyai keunggulan dalam pengembangan usahanya yang disebabkan adanya binaan dari usaha menengah dan atau usaha besar.⁸ Prinsip yang saling menguntungkan merupakan prinsip dimana antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar di dalam pelaksanaan kemitraan usaha ini mendatangkan laba atau keuntungan bagi keduanya.

Perjanjian kemitraan merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, dimana usaha menengah dan atau besar berkewajiban memberikan program kemitraan, pembinaan dan pengembangan kepada usaha kecil dan usaha kecil berhak untuk menerima program tersebut sesuai kesepakatan yang telah dibuat antara keduanya.

Semua pengertian tentang kemitraan yang diuraikan di atas, menunjukkan adanya titik penekanan yang sama maupun berbeda satu sama lain. Pengertian yang lebih lengkap dan sempurna dapat dirumuskan apabila pengertian-pengertian yang ada tersebut dipadukan.

Berdasarkan definisi kemitraan sebagaimana tersebut di atas, mengandung makna bahwa tanggung jawab moral pengusaha menengah/besar untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya agar mampu mengembangkan usahanya sehingga mampu menjadi mitra yang handal untuk menarik keuntungan dan kesejahteraan bersama.

⁸ *Ibid.*, halaman 178.

Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan. Kemitraan antar-usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi. Menteri dan menteri teknis mengatur pemberian insentif kepada usaha besar yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Kemitraan usaha merupakan salah satu upaya pemerintah untuk tercapainya pembangunan pertanian modern yang berorientasi agribisnis dalam bidang perkebunan khususnya. Mewujudkan tujuan tersebut, salah satunya dengan melakukan upaya kemitraan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil dalam berbagai pola hubungan. Pola hubungan kemitraan ini ditujukan agar pengusaha kecil dapat lebih aktif berperan bersama-sama dengan pengusaha besar, hal ini juga difaktori bahwa usaha kecil merupakan bagian yang integral dari dunia usaha nasional dan mempunyai eksistensi, potensi, peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi khususnya.

Kemitraan dilaksanakan dengan pola inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan dan bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*). Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma

usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan, pembiayaan, pemasaran, penjaminan, pemberian informasi dan pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa, usaha besar memberikan dukungan berupa kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya, kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar, bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan, pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak dan upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba. Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha mikro, kecil, dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.

Pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa usaha besar dan/atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil. Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham usaha besar oleh usaha mikro, kecil dan menengah.

Unsur pembinaan dan pengembangan dengan sendirinya sudah termaktub dalam prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Merujuk pada pengertian kemitraan yang tercantum dalam undang-undang tentang usaha kecil, maka kemitraan itu mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Kemitraan adalah kerja sama usaha

Dalam konsep kerja sama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama. Ini berarti bahwa hubungan kerja sama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi, serta tumbuh dan berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya.

2. Para pihak adalah pengusaha besar atau menengah dan pengusaha kecil

Kemitraan, pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku

ekonomi lainnya, sehingga pengusaha kecil akan lebih berdaya dan tangguh dalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan bersama. Kemitraan disertai dengan Pembinaan dan Pengembangan oleh Pengusaha yang lebih besar. Dasarnya yang membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan dagang biasa oleh pengusaha kecil dengan pengusaha besar adalah adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan dagang biasa. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara lain pembinaan dalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pembinaan manajemen produksi, pembinaan mutu produksi, serta menyangkut pula pembinaan dalam pengembangan aspek kelembagaan, fasilitas alokasi serta investasi.

3. Kemitraan dilandasi prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
 - a. Prinsip saling memerlukan.

Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunya biaya produksi, dan sebagainya. Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang kecil. Sebaliknya,

perusahaan yang lebih kecil, yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan, dan sarana produksi, dapat menggunakan teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar. Dengan demikian sebenarnya terdapat unsur saling memerlukan atau saling ketergantungan di antara para pihak yang bermitra.

b. Prinsip saling memperkuat

Sebelum para pihak bekerja sama, masing-masing pihak mempunyai keinginan untuk mendapatkan nilai tambah tertentu. Nilai tambah ini selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi juga ada nilai tambah yang bersifat non-ekonomi, seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi, dan kepuasan tertentu. Keinginan ini merupakan konsekuensi logis kemitraan. Kemitraan juga mengandung makna sebagai tanggung jawab moral, karena pengusaha besar atau menengah dituntut untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya agar mampu mengembangkan usahanya sehingga menjadi mitra yang handal dan tangguh dalam meraih keuntungan untuk kesejahteraan bersama. Hal ini harus disadari juga oleh masing-masing pihak yang bermitra bahwa para pihak memiliki perbedaan dan keterbatasan, baik yang berkaitan dengan manajemen, penguasaan ilmu pengetahuan maupun penguasaan sumber daya. Dengan bermitra nilai tambah yang diterima akan lebih besar. Oleh

karena itu prinsip kemitraan harus didasarkan pada unsur saling memperkuat.

c. Prinsip saling menguntungkan

Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah “*winwin solution*.” Dalam kemitraan tidak berarti para pihak harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang esensial adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Pada kemitraan usaha hubungan bersifat timbal balik, bukan seperti kedudukan antara buruh dengan majikan, atau antara atasan dengan bawahan. Dalam kemitraan ada pembagian resiko dan keuntungan yang proporsional. Letak kekhasan dan karakter dari kemitraan usaha tersebut. Berpedoman pada kesetaraan kedudukan bagi masing-masing pihak yang bermitra, maka tidak ada pihak yang tereksplorasi dan dirugikan tetapi justru terciptanya rasa saling percaya di antara para pihak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan melalui pengembangan usaha bersama.

Kemitraan sebagai solusi sebagaimana dimaksud, adalah suatu hubungan hukum kerjasama antara para pihak dengan didasari prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai diantara mereka.⁹ Kemitraan memungkinkan bagi para pihak untuk saling menutupi dan saling member dalam menghadapi kekurangan diantara mereka. Wujud kemitraan sangat beragam. Ada kemitraan yang sangat sederhana dan dibangun di atas kesepakatan tidak tertulis, namun dapat berjalan dengan transparan, sukarela dan setara.

⁹Adam Japandi, “Perlunya Perjanjian dalam Bisnis Kemitraan”, melalui <https://wordpress.com/>, diakses Kamis 02 Maret 2017 Pukul 09.00 Wib.

Kemitraan yang lebih kompleks terdiri dari beberapa pihak dan melibatkan banyak pihak. Kemitraan menjadi seperti ini tumbuh sebagai akibat dari perkembangan dan tingkat kebutuhan yang juga meningkat. Kemitraan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan besar bagi kesejahteraan masyarakat. Kemitraan dapat berlangsung dengan baik dan memenuhi harapan berbagai pihak yang bekerjasama, maka kemitraan harus dirumuskan dan dituangkan dalam suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas, sehingga membentuk pola kerjasama yang teratur dan mengikat.

Kemitraan sebagai kerjasama usaha yang telah dipilih oleh pemerintah untuk dijadikan pola untuk memberdayakan usaha kecil, melibatkan beberapa pihak yaitu:

1. Pemrakarsa, para pemrakarsa adalah pengusaha besar baik swasta maupun BUMN yang bersedia menjalin kemitraan dengan pengusaha kecil.
2. Mitra Usaha yaitu pengusaha kecil termasuk koperasi dapat dipertimbangkan menjadi peserta dalam kemitraan usaha nasional dengan mempertimbangkan antara lain yaitu kesediaan menjalin kemitraan dengan pengusaha besar, dan mempunyai kinerja yang baik.
3. Pemerintah berperan dalam koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan bagi kemitraan usaha nasional.¹⁰

Kemitraan harus dilaksanakan secara terencana, terbuka, terpadu profesional dan bertanggung jawab dan dengan prinsip-prinsip dasar antara lain, prinsip saling menguntungkan, saling menghargai, ketergantungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Atas dasar perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak, secara yuridis para pihak akan terikat dengan hak dan kewajiban masing-masing, selanjutnya isi perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan

¹⁰ Sudirman, "Pengembangan UKM dan Kemitraan Usaha", melalui <http://ukm.co.id/>, diakses Kamis 02 Maret 2017 Pukul 09.00 Wib.

iktikad baik atau *good faith* dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Kewajiban dari perusahaan yang memberikan persetujuan perjanjian kerjasama adalah membina, mengawasi aktivitas. Sedangkan kewajiban dari pihak perusahaan kecil adalah menaati peraturan, syarat dan prosedur, serta pelaksanaan tugas sesuai dengan perjanjian. Perjanjian kerjasama tersebut berupaya untuk mengembangkan usaha kecil yang konsentrasi pada bidang perjasaaan, di sisi lain telah memungkinkan untuk lebih optimal melakukan persaingan diantara usaha-usaha kecil lainnya, sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil, sehingga upaya dalam membangun kemitraan adalah terciptanya suatu penghubung antar berbagai perusahaan untuk meningkatkan potensi usaha di Indonesia tidak hanya secara kuantitas, kualitasnya pun terus meningkat seiring dengan perubahan ekonomi. Ada hal yang sangat perlu diperhatikan dalam sebuah perjanjian kemitraan yakni tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang dituangkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Para pihak ini, hal penting mengenai kecakapan sebagai syarat subjektif adalah tidak hanya mengenai umur dan kewarasan para pihak, namun juga kepada kapabilitas dan kredibilitas dari para pihak yang melakukan pengikatan dalam suatu perjanjian. Para pihak yang terkait dalam perjanjian kemitraan (kerjasama) adalah pihak usaha kecil dengan usaha menengah atau besar. Ukuran yang digunakan untuk menentukan usaha kecil, usaha menengah atau besar di lihat dari aspek permodalan.

Kemitraan usaha bukanlah penguasaan yang satu atas yang lain, khususnya yang besar atas yang kecil, melainkan menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra. Kemitraan usaha yang kita inginkan bukanlah kemitraan yang bebas nilai, melainkan kemitraan yang tetap dilandasi oleh tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Adapun syarat-syarat kemitraan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan mitra harus memenuhi syarat:
 - a. Mempunyai itikad baik dalam membantu usaha kelompok mitra
 - b. Memiliki teknologi dan manajemen yang baik
 - c. Menyusun rencana kemitraan dan Berbadan hukum.
2. Kelompok mitra yang akan menjadi mitra usaha diutamakan telah dibina oleh pemerintah daerah.
3. Perusahaan mitra dan kelompok mitra terlebih dahulu menandatangani perjanjian kemitraan.
4. Isi perjanjian kerjasama menyangkut jangka waktu, hak dan kewajiban termasuk kewajiban melapor kemitraan kepada instansi pembina teknis di daerah, pembagian resiko penyelesaian bila terjadi perselisihan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.
5. Kelompok mitra dapat memanfaatkan fasilitas kredit program dari pemerintah, sedangkan perusahaan mitra bertindak sebagai penjamin kredit bagi kelompok mitra.
6. Perusahaan mitra dapat memanfaatkan kredit perbankan sesuai perundangundangan yang berlaku.

7. Pembinaan oleh instansi Pembina teknis baik di pusat maupun daerah bersama perusahaan mitra untuk menyiapkan kelompok mitra agar siap dan mampu melakukan kemitraan.
8. Pembinaan dilakukan dalam bentuk penelitian, pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan para pihak, pemberi konsultasi bisnis dan temu usaha.¹¹

B. Perjanjian Pola Kemitraan

Berbicara mengenai konsep kemitraan, tentu saja melibatkan dua orang atau lebih yang menjalin kesepakatan dalam sebuah ikatan perjanjian kerjasama. Ketika dua orang atau lebih menjalin kerjasama terutama dalam bisnis yang banyak berhubungan dengan keuangan, maka penting untuk mereka menuangkan kesepakatan dalam perjanjian.

Sebuah dokumen perjanjian menjadi petunjuk pelaksana bagi berlangsungnya kerjasama kemitraan. Perjanjian kemitraan merupakan kontrak kesepakatan antara dua individu atau perusahaan untuk masuk ke dalam hubungan bisnis. Bisnis yang dibangun oleh para pihak pastinya tidak menutup kemungkinan akan munculnya problematika.

prakteknya tidak sedikit perusahaan baru yang menggunakan sistem kemitraan mengabaikan kesepakatan formal tertulis ini. Pengabaian tersebut biasanya dilandasi anggapan bahwa surat perjanjian ini membuat rumit suatu proses kerjasama. Apalagi pihak yang memandang usahanya masih dalam skala kecil, sehingga semua kerjasama dilakukan dengan landasan hanya saling percaya

¹¹ Mawardi, "Keabsahan Perjanjian Yang Dibuat Dibawah Ancaman", melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/>, diakses tanggal Kamis 2 Maret 2017 Pukul 20.⁰⁰ Wib.

saja. Berdasarkan hal tersebut, kesepakatan yang terjalin harus ditandatangani dalam surat perjanjian yang jelas.

Munir Fuady menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹² Menurut Salim HS menyebutkan sebagai berikut suatu perjanjian diartikan sebagai keseluruhan dari kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹³ J. Satrio menyebutkan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatnya dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁴

Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio tidak dipakai istilah perjanjian melainkan yang dipakai adalah perikatan. Perjanjian dan persetujuan adalah berbeda. Persetujuan adalah suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan yang bertujuan mengikat kedua belah pihak, sedangkan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Kehendak para pihak

¹² Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 4.

¹³ Salim HS (II). 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

¹⁴ J.Satrio. 2001. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 20.

yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.¹⁵ Unsur-unsur dari perikatan ada 4 (empat) macam yaitu :

1. Hubungan hukum.
2. Kekayaan.
3. Pihak-pihak.
4. Prestasi.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsipil. Adanya perbedaan tersebut hanya terletak pada redaksi kalimat yang dipilih untuk mengutarakan maksud dan pengertiannya saja. Yang pasti dari peristiwa perjanjian itu kemudian akan menimbulkan suatu hubungan antara kedua orang atau kedua pihak tersebut.

Perjanjian dapat menerbitkan perikatan diantara kedua orang atau kedua pihak yang membuatnya. Di dalam menampakkan atau mewujudkan bentuknya, perjanjian dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan.

Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan dikalangan para pihak yang mengadakan perjanjian atau diantara para pihak yang bersepakat di dalam perjanjian. Jadi perjanjian adalah merupakan salah satu sumber perikatan di samping sumber-sumber perikatan lainnya. Perjanjian disebut sebagai persepakatan atau persetujuan, sebab para pihak yang membuatnya tentunya menyetujui atau menyepakati isi dari perjanjian yang dibuat untuk melaksanakan sesuatu prestasi tertentu.

¹⁵ Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 3.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adalah merupakan hal yang nyata atau suatu peristiwa kongkrit. Sebab perikatan tidak dapat terlihat secara nyata melainkan hanya dapat dibayangkan sedangkan perjanjian pada umumnya terlihat jika dalam bentuk tertulis dan jika hanya lisan saja, maka perjanjian dapat isinya atau perkataan-perkataan yang mengandung janji tersebut.

Perikatan yang timbul karena suatu perjanjian adalah memang dikehendaki oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian. Karena dengan suatu perjanjian dapat diketahui bahwa para pihak menghendaki timbulnya suatu perikatan di antara mereka dan pada umumnya perikatan ini akan terputus atau akan hapus jika prestasi yang diperjanjikan telah dipenuhi.

Perjanjian mengandung unsur-unsur:

1. Ada pihak-pihak minimal dua pihak

Dikatakan pihak bukan orang karena mungkin sekali dalam suatu perikatan terlibat lebih dari dua orang, tetapi pihaknya tetap dua.

2. Ada persetujuan antara para pihak, mengenai:

- a. Tujuan.
- b. Prestasi.
- c. Bentuk tertentu lisan/tulisan.
- d. Syarat tertentu yang merupakan isi perjanjian.

Perjanjian itu sendiri terdapat 3 (unsur), yaitu sebagai berikut:

1. *Essensialia* merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*).

2. *Naturalia* merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti meminjam tidak ada cacat dari benda yang dijual (*vrijwaring*).
3. *Accidentalialia* merupakan bagian sifat yang melekat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjian oleh para pihak.¹⁶

Tiap-tiap perikatan yang timbul karena perjanjian, dikenal ada dua macam subjek yaitu debitur dan kreditur. Debitur adalah pihak yang mendapatkan beban kewajiban untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu hal. Kreditur adalah pihak yang mendapatkan hak untuk menerima pelaksanaan dari apa yang diperjanjikan yaitu prestasi.

Para pihak di sini dapat terdiri dari orang perseorangan ataupun orang dalam arti badan hukum. Dalam hal subjek perjanjian itu adalah sebuah badan hukum, maka yang berhak secara sah melakukan perbuatan hukum adalah pimpinan atau direksi dari badan hukum itu atau yang dikuasakan olehnya. Apabila dalam hal tersebut subjeknya adalah orang perorangan, maka baginya harus memenuhi beberapa syarat umum agar dia dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu antara lain sudah dewasa, sehat akal pikirannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menggunakan kata perjanjian melainkan persetujuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman. 1984. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, halaman 25.

Bertitik tolak dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka asas kebebasan yang disebut di atas bukan berarti bahwa tidak ada batasannya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat suatu perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang sebagaimana disebut dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pihak yang berhak menuntut sesuatu prestasi tersebut biasanya disebut juga sebagai kreditur atau pihak berpiutang, sedangkan pihak lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu dinamakan sebagai debitur atau pihak berhutang.

Perhubungan antara dua pihak atau dua orang sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan suatu peristiwa yang melakukan suatu hubungan hukum dalam arti bahwa hak yang dimiliki oleh kreditur tersebut dijamin dan dilindungi oleh hukum atau oleh undang-undang. Apabila tuntutan dari kreditur tidak segera dipenuhi oleh debitur secara sukarela sebagaimana diperjanjikan, maka pihak kreditur dapat menuntut haknya melalui pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui bahwa perikatan dibagi menjadi dua golongan besar yaitu:

1. Perikatan-perikatan yang bersumber pada persetujuan (perjanjian).
2. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang.

Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap perikatan-perikatan yang bersumber pada Undang-Undang dibagi lagi menjadi dua golongan yaitu:

1. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.
2. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang berdasarkan perbuatan seseorang manusia.

Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa perikatan yang timbul karena Undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ini diperinci lagi menjadi perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum (*legal, rechtmatige daad*) dan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*illegal, onrechtmatige daad*).

Umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji, selain untuk dirinya sendiri. Di dalam perjanjian terdapat subjek hukum yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum.¹⁷

Subjek perjanjian adalah:

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya.
3. Pihak ketiga.

Perjanjian itu adalah merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum yang terletak di dalam lapangan hukum harta kekayaan diantara dua orang atau lebih yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk melakukan atau memberi sesuatu.

¹⁷ R. Soeroso. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 227-228

Subjek perjanjian adalah pembawa hak yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Jadi boleh dikatakan bahwa tiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subjek hukum. Manusi sebagai pembawa hak (subjek) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Subjek hukum dapat mengadakan persetujuan, menikah, membuat wasit dan sebagainya. Di samping manusia pribadi sebagai pembawa hak terdapat badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status person yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia yang disebut badan hukum.

Adapun objek dari perjanjian itu adalah merupakan kebalikan dari pada subjek perjanjian itu sendiri. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek sesuatu perhubungan hukum.¹⁸ Biasanya objek hukum itu disebut benda.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro bahwa benda adalah berupa suatu barang yang berwujud dan yang dapat diraba. Benda ini tidak bernyawa dan tidak berkemauan sendiri. Hanya dapat dipakai oleh manusia, yang mempergunakannya dalam mengejar kenikmatan. Untuk dapat dipergunakan, benda itu harus bersifat berfaedah dan bermanfaat bagi keperluan hidup seseorang.¹⁹

Subjek perjanjian itu adalah seorang manusia atau badan hukum yang bertindak aktif atau antara debitur yang berkewajiban memenuhi prestasi dengan kreditur yang mempunyai hak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Objek dari

¹⁸ CST. Kansil. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 118.

¹⁹ R. Wirjono Prodjodikoro. 2001. *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Tanah*. Jakarta: Intermedia, halaman 2

perjanjian itu adalah prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Memberi sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu.

Maksud dari memberi sesuatu itu adalah merupakan kewajiban untuk memberikan tanah, misalnya dalam hal jual beli. Tetapi dalam hal untuk memberi sesuatu ini bukanlah diharuskan hanya benda berbentuk tanah saja melainkan juga jenis dan jumlah benda tertentu yang di dalamnya termasuk hal memberi dan menikmati atas sesuatu tanah.

Berbuat sesuatu merupakan suatu perjanjian yang setiap prestasinya untuk melakukan sesuatu. Misalnya melukis. Sedangkan maksud dari tidak berbuat sesuatu adalah jika seorang debitur berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Misal perjanjian untuk tidak mendirikan tembok yang menghalangi pemandangan rumah tangga, jika debitur tidak bersedia memenuhi kewajibannya, kreditur atas izin Hakim dapat menyuruh orang lain untuk meruntuhkan tembok tersebut atas ongkos-ongkosnya dari debitur itu sendiri.

Hukum perjanjian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas konsensual, artinya bahwa hukum perjanjian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan kata sepakat saja dan perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Pada detik itu perjanjian sudah jadi atau mengikat. Artinya jika salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya

sebagaimana disebutkan dalam perjanjian itu, maka pihak lainnya dapat mengadakan penuntutan ke Pengadilan Negeri dengan alasan hak cidera janji (wanprestasi).

Pola kemitraan biasanya diikat dalam suatu perjanjian standar yang dibuat dan dipersiapkan terlebih dulu. Secara prinsip suatu perjanjian terjadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak, tetapi dalam perkembangan selanjutnya ternyata dapat mendatangkan ketidakadilan. Karena prinsip kebebasan berkontrak ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin apabila para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang. Prinsip kebebasan berkontrak sendiri diwujudkan dalam 5 (lima) bentuk prinsip hukum, yaitu:

1. Kebebasan menentukan isi kontrak
2. Kebebasan menentukan bentuk kontrak
3. Kontrak mengikat sebagai undang-undang
4. Aturan memaksa (*mandatory rules*) sebagai pengecualian.

Pelaku kemitraan usaha dapat dikelompokkan menjadi lima komponen, yaitu penyedia dana (bank), kelompok (perusahaan) investor saprodi, koperasi primer, kelompok tani dan kelompok usaha penjamin pasar. Program kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari usaha menengah dan atau usaha besar. Program pembinaan dan pengembangan meliputi:

1. Pemasaran;
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;

3. Manajemen; dan
4. Teknologi.²⁰

Usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan, mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan, membuat perjanjian kemitraan dan membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari. Usaha besar dan usaha menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan usaha kecil mitra binaannya. Usaha kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari usaha besar dan atau usaha menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.

Pelaksanaan kegiatan tertentu oleh usaha besar dan usaha menengah diselenggarakan dengan kewajiban untuk bermitra dengan usaha kecil. Usaha besar dan usaha menengah yang melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil berkewajiban untuk memberikan informasi peluang kemitraan, memberikan informasi kepada pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan, menunjuk penanggungjawab kemitraan, mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan.⁹⁵ Usaha kecil yang bermitra berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan usaha besar dan atau usaha menengah dan memanfaatkan dengan sebaik-

²⁰ Salim HS, *Op.Cit.*, halaman 180

baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usaha besar dan atau usaha menengah.

Usaha besar, usaha menengah dan atau usaha kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai kewajiban untuk mencegah gagalnya kemitraan, memberikan informasi tentang pelaksanaan kemitraan kepada menteri teknis dan menteri dan meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan.

C. Badan Usaha Milik Desa

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

BUMDes merupakan badan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 87 Undang-Undang tentang Desa tersebut mengatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUMDes. Keberadaan BUMDes tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya

lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang.

Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes dan selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa.

Masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat

sosial dan komersial dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat atau ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan). Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas desa yang lebih berdaya.

Adanya BUMDes juga diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pendapatan desa yang dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat desa serta sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa melalui penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa. BUMDes sebagai badan usaha yang dapat dibentuk oleh desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka perlu untuk dilakukan analisis lebih lanjut terkait kedudukannya sebagai salah satu subyek hukum di Indonesia agar dapat diketahui hak dan kewajibannya dalam hukum.

Subyek hukum merupakan salah satu unsur penting dalam pengaturan hukum di Indonesia. Subyek hukum berasal dari terjemahan bahasa belanda yaitu *rechtsubject* dan dalam bahasa Inggris disebut *law of subject*. Menurut R. Soeroso bahwa:

1. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum.
2. Subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (*rechtsbevoegdheid*).
3. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban.²¹

Berdasarkan kedua ahli hukum di atas terdapat satu kesamaan ciri dalam mendefinisikan subyek hukum yakni subyek hukum itu mempunyai hak dan kewajiban.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).²²

²¹ R. Soeroso, *Op.Cit.*, halaman 227.

²² Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, "Memahami Dan Mengerti Badan Usaha Milik Desa", melalui *bumdes* <http://www.indonesianotarycommunity.com/> diakses tanggal 12 Maret 2017 Pukul 20.⁰⁰ Wib.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.²³

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat

²³ *Ibid.*

mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud kebutuhan dan potensi desa adalah:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
2. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar
3. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat
4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.²⁴

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa.
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan.
4. Perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
5. Industri dan kerajinan rakyat.²⁵

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat di desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pola Kemitraan Badan Usaha Milik Desa dalam Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Di Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka, serta memberikan sumbangan bagi pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes.

BUMDes di Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang didirikan berdasarkan akta Notaris Nomor 11 Tahun 2015 tertanggal 08 Juli 2015 dengan Anggaran Dasar Nomor 17 Tahun 2015 dengan nama BUMDes Phodo Joyo. BUMDes tersebut adalah badan hukum dalam bentuk Koperasi dengan akta pendirian Nomor 42 Tahun 2015. Salah satu usaha kopeerasi tersebut adalah mengelola pertambangan yang ada di desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dengan izin Nomor 78 Tahun 2014. BUMDes dalam menjalankan kegiatan harus berpedoman pada Anggaran Dasar yang berfungsi untuk menggambarkan mekanisme kerja sehingga BUMDes dalam menjalankan

usahanya harus berdasarkan anggaran dasar. BUMDes yang dalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan anggaran dasar, maka harus dilakukan perubahan terhadap anggaran dasar tersebut.²⁶ BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Desa Lantasan Lama yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang mempunyai potensi berupa kekayaan sumber daya alam berupa bahan galian golongan C seperti batu dan pasir yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa harus dikembangkan dan dikelola dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, Pemerintah Desa Lantasan Lama berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu upaya untuk menumbuh kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berazaskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan.

Pendirian BUMDes dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerja sama dari pihak lain yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun tujuan Pendirian BUMDes di desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang adalah:

²⁶ Hasil Wawancara dengan Lukman Siregar Kepala Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tanggal 22 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib

1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
2. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mewujudkan kelembagaan yang tangguh dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Menciptakan lapangan kerja.
4. Mengoptimalkan pengembangan potensi desa.
5. Mengentaskan kemiskinan.²⁷

Menurut Pasal 7 Anggaran Dasar Pendirian BUMDes Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan BUMDes yaitu:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk mendorong pengembangan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.
3. Menciptakan iklim permodalan yang sehat
4. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa
5. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian desa.
6. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas dari, oleh dan untuk masyarakat;

²⁷ Hasil Wawancara dengan Lukman Siregar Kepala Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tanggal 22 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib

Mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas, menurut Pasal 8 Anggaran Dasar disebutkan bahwa BUMDes melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Usaha perdagangan, usaha jasa keuangan, jasa angkutan, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
2. Aturan dan jenis pembiayaan akan dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga
3. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
4. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan dan agrobisnis; Industri dan kerajinan rakyat.

Berdasarkan anggaran dasar BUMDes Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, maka salah satu potensi desa yang harus dikelola adalah penambangan pasir dan batuan yang merupakan mata pencaharian warga sekitar pertambangan pasir tersebut. Setiap hari terlihat beberapa penambangan pasir dan batuan di Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Penambangan pasir dan batuan tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak berdampak kerusakan lingkungan.

Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang memiliki jumlah penduduk yang padat dengan tingkat kebutuhan bahan galian seperti pasir, batuan desit, tanah urug, kapur dan sebagainya yang digunakan untuk keperluan konstruksi diambil dari sungai. Kegiatan penambangan pasir di Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang harus dikelola dengan baik sehingga pemerintah daerah dapat mengawasi dan

mengontrol kegiatannya, sehingga dapat mencegah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tersebut.

Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian, bahwa bahan galian yang lazim disebut dengan galian C dibagi menjadi sembilan golongan, yaitu:

1. Nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk, HNO₃) pospat-pospat, garam batu (*halite*).
2. Asbes, talk, mika, grafit magnesit.
3. Arosit, leusit, tawas (alum), oker.
4. Batu permata, batu setengah permata.
5. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit.
6. Batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap.
7. Marmer, batu tulis
8. Batu kapur, dolomit, kalsit.
9. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandung unsur mkineral golongan a maupun b dalam jumlah berarti.

Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengelompokkan komoditas pertambangan dalam 5 golongan yaitu:

1. Mineral radioaktif antara lain: radium, thorium, uranium.
2. Mineral logam antara lain: emas, tembaga
3. Mineral bukan logam antara lain: intan, bentonit
4. Batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug.
5. Batubara antara lain: batuan aspal, batubara, gambut.

Mengelola eksploitasi penambangan pasir yang terjadi di Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat Perdesaan, maka didirikan BUMDes berdasarkan Peraturan Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut hasil wawancara dengan Lukman Siregar Kepala Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang diketahui bahwa kewenangan BUMDes di bidang pertambangan dan energi, hanya satu yang dapat dijadikan kewenangan BUMDes yaitu pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat.²⁸

BUMDes didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Adapun dasar hukum pendirian BUMDes di Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang adalah:

²⁸ Hasil Wawancara dengan Lukman Siregar Kepala Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tanggal 22 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 tahun 2014 tentang Penata Tugas dan Fungsi Kabinet kerja;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Desa dan Transmigrasi;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU Desa No. 6 tahun 2014;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
14. Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2000 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman Tata Cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
17. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan Desa, peraturan Kepala Desa dan keputusan Kepala Desa

Izin usaha BUMDes Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang adalah berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang dalam Pasal 2 disebutkan bahwa pendirian BUMDes dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan / atau kerja sama dari pihak lain yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Tujuan pembentukan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa adalah:

1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
2. Mengembangkan potensi Perekonomian di wilayah pedesaan untuk mewujudkan kelembagaan yang tangguh dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan Masyarakat
3. Menciptakan Lapangan kerja.
4. Mengoptimalkan pengembangan potensi Desa.
5. Mengentaskan Kemiskinan.

Prinsip dasar dalam mendirikan pembentukan BUMDes di Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang adalah:

1. Pemberdayaan: memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat;
2. Keberagaman: bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari Unit Usaha BUM Desa tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha masyarakat yang sudah ada;
3. Partisipasi: pengelola harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDes.²⁹

Tujuan Pembentukan BUMDes di Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang adalah:

²⁹ Hasil Wawancara dengan Lukman Siregar Kepala Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tanggal 22 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
2. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan
3. Menciptakan lapangan kerja.³⁰

Jenis usaha BUMDes di Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang meliputi usaha-usaha antara lain:

1. Usaha jasa yang berupa jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha-usaha lain yang sejenis.
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa.
3. Pedagangan hasil pertanian berupa tanaman pangan, perkebunan, peternakan perikanan dan agro bisnis serta penyediaan saprodi (pupuk, bibit, obat-obatan, dan lain-lain).
4. Unit produksi kecil dan kerajinan rakyat.
5. Usaha pertambangan pasir dan batuan.
6. Kegiatan perekonomian desa lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

B. Pola Kemitraan dalam Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Antara Badan Usaha Milik Desa dengan Masyarakat Di Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

Menjalin hubungan dengan mitra usaha adalah penting adanya. Dewasa ini hubungan ini disebut dengan hubungan kemitraan (*partnership*). *Partnership* yang

³⁰ Hasil Wawancara dengan Lukman Siregar Kepala Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tanggal 22 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib

telah dibangun antar mitra perusahaan lebih jauh membawa seseorang kepada hubungan yang bersifat personal dimana psikologis bermain didalamnya, jadi keputusan-keputusan yang diperoleh berdasarkan kemampuan negosiasi kedua belah pihak. Hal-hal ataupun keputusan yang bila dipikirkan secara logika tidak mungkin dilakukan bisa saja terwujud dengan hubungan kemitraan, karena mereka bertindak secara emosional. Perusahaan yang menjalin hubungan kerja sama dengan mitra usaha juga bisa membantu mereka memperluas jaringan mereka melalui koneksi-koneksi yang mungkin dimiliki oleh mitra kerja juga.

Pola kemitraan dalam pengelolaan bahan galian golongan C antara badan usaha milik desa dengan masyarakat di Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dilakukan dalam bentuk bantuan modal kepada masyarakat penambang. Dana BUMDes diberikan berupa pinjaman sebagai modal usaha kepada masyarakat, khususnya masyarakat desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.³¹ Dana BUMDes ini telah dapat memberikan peningkatan perekonomian masyarakat yang menjadi pengguna dan BUMDes di bidang usaha penambangan bahan galian golongan C.

BUMDes memandang masyarakat desa sebagai mitra kerja yang perlu dihormati hak-haknya, di samping dituntut kewajibannya. BUMDes mengharapkan bahwa mitra kerja mendapat keuntungan yang wajar dalam berbisnis. Penetapan mitra kerja dilakukan secara terbuka, mengacu kepada sistem kerja yang telah dibangun oleh perusahaan. Menjalinkan hubungan dengan mitra kerja, BUMDes bertanggungjawab untuk:

³¹ Hasil Wawancara dengan Lukman Siregar Kepala Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tanggal 22 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib

1. Memastikan bahwa penunjukan mitra kerja dilakukan secara jujur dan adil, obyektif, serta bebas dari unsur pemaksaan dan kolusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Menjamin bahwa mitra kerja yang ditunjuk memiliki kriteria dan kompetensi yang dibutuhkan, serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan Perusahaan.
3. Menjaga hubungan dengan membuat perjanjian/kontrak secara tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
4. Menjalankan kewajiban dengan menepati jadwal dan mekanisme pembayaran sesuai dengan perjanjian/kontrak yang telah disepakati.
5. Memastikan bahwa mitra kerja telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian/kontrak.
6. Memastikan mitra kerja mengikuti standar operasi pelaksanaan yang telah ditetapkan BUMDes.³²

Kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan antara satu pihak/lebih, dengan satu pihak/lebih lainnya dalam memenuhi kebutuhan ataupun keperluan masing-masing pihak. Suatu pekerjaan yang dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak akan sangat sulit diselesaikan jika ada beberapa hambatan yang dihadapi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui kemitraan adalah:³³

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan menengah

³² Hasil Wawancara dengan Lukman Siregar Kepala Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tanggal 22 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib

³³ *Ibid.*

Menunjang meningkatnya pendapatan masyarakat khusus bagi usaha kecil dan menengah diperlukan upaya yang secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluasluasnya melalui kemitraan usaha, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan

Dalam pra pelaksanaan kemitraan, pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra. Harapan adanya peningkatan nilai tambah ini selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi juga ada nilai tambah yang non ekonomi seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi dan kepuasan tertentu. Hal ini merupakan konsekuensi logis dan alamiah dari adanya kemitraan. Hal tersebut pula harus didasari sampai sejauh mana kemampuan untuk memanfaatkan keinginan tersebut dan untuk memperkuat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, sehingga dengan bermitra terjadi suatu sinergi antara para pelaku yang bermitra sehingga nilai tambah yang diterima akan lebih besar.

3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil

Tujuan pokok setiap tahap pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup, mencerdaskan, mensejahterakan seluruh rakyat secara adil dan merata

serta meletakkan landasan yang kuat bagii pembangunan tahap berikutnya. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan pedesaan merupakan bagian dari pembangunan nasional guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, dengan salah satu caranya adalah mengadakan kemitraan usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan pengusaha besar. Di samping itu strategi pembangunan selain untuk meningkatkan pertumbuhan juga harus memperhatikan pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang di dalamnya termasuk pembangunan di bidang pertambangan yaitu pertambangan galian batuan dan pasir yang memegang peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan.

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan

Mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat pedesaan, salah satunya dengan cara melakukan upaya kemitraan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil dalam berbagai pola hubungan. Pola hubungan kemitraan ini ditujukan agar pengusaha kecil dapat lebih aktif berperan bersama-sama dengan pengusaha besar, oleh karenanya bagaimanapun juga usaha kecil merupakan bagian yang integral dari dunia usaha nasional dan mempunyai eksistensi, potensi, peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi pada khususnya.

5. Memperluas kesempatan kerja

Dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia, pemerintah terus berusaha untuk membuka sebesar-besarnya lapangan kerja baru. Salah satu usaha yang ditempuh untuk memperluas lapangan kerja adalah dengan memberikan peluang bagi pengusaha besar dan pengusaha kecil untuk melakukan kerjasama dengan bentuk kemitraan dengan prinsip saling memerlukan. Pengusaha besar yang cenderung mempunyai permodalan dan ketersediaan sarana dan prasarana usaha yang memadai membutuhkan tenaga sumber daya manusia untuk memproduksi usahanya. Dengan adanya kerjasama yang demikian masyarakat yang pada dasarnya hanya memiliki kemampuan dalam hal jasa tenaga kerja, setidaknya mampu ditampung oleh pengusaha besar dimaksud.

Pola kemitraan dalam pengelolaan bahan galian batuan antara Badan BUMDes dengan masyarakat di desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dibuat dalam bentuk perjanjian. Setiap orang yang telah mufakat akan sesuatu hal, kesepakatan itu mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya dan daya ikut sepakat itu sama kekuatannya dengan undang-undang. Perjanjian ini adalah suatu undang-undang yang dibuat oleh pihak swasta. Prinsip ini adalah akibat dianut sistem terbuka dalam Buku III KUH Perdata dan ini dibenarkan karena apa yang diperbuat dalam kesepakatan tersebut adalah jelmaan dari hak perorangan atau hak relatif.

Perjanjian adalah hak perorangan dan kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian, maka apa yang diperjanjikan itu mengikat para pihak. Ini merupakan

hal materil, namun bagaimana cara mereka menegaskan kesepakatan tersebut adalah merupakan hal formil dalam suatu perjanjian. Cara menunjukkan suatu perjanjian telah terjadi dapat dilakukan dengan secara lisan maupun secara tertulis.

Perjanjian dibuat secara tertulis karena para pihak ingin membuktikan adanya hak jika salah satu pihak tidak memenuhi isi yang diperjanjikan. Adanya bukti secara tertulis suatu perjanjian dan telah mempunyai jangka waktu tertentu yang sudah disepakati bersama untuk dipenuhi oleh para pihak. Hak ini bisa tercapai apabila pihak-pihak yang terikat di dalamnya telah memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing pihak.

Perjanjian yang dilakukan secara lisan adalah bentuknya sama dengan perjanjian secara tertulis, hanya saja di dalam perjanjian ini adalah suatu perjanjian lisan yang biasanya dilaksanakan dalam hubungan keluarga. Bentuk perjanjian secara lisan ini telah membudaya dimasyarakat, karena merupakan adat kebiasaan yang dianut oleh setiap suku di seluruh Indonesia.

Surat dalam hukum pembuktian adalah salah satu alat bukti, walaupun surat yang dibuat tersebut harus dipenuhi beberapa syarat lagi sehingga daya pembuktiannya dapat mengandung kekuatan mutlak atau tidak. Artinya tidak semua surat mempunyai daya pembuktian yang serupa, hal ini digantungkan lagi kepada sifat surat tersebut, apakah surat tersebut merupakan akta biasa, akta di bawah tangan atau akta autentik.

Perjanjian yang dilakukan secara tertulis biasanya mengandung keuntungan-keuntungan. Keuntungan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Lebih mudah pembuktian bila terjadi perselisihan.
2. Lebih mudah menentukan secara konkrit hak dan kewajiban para pihak.
3. Lebih memudahkan pihak penyelesaian dalam mengakhiri persengketaan.
4. Lebih memudahkan para pihak menyelesaikan prestasinya.
5. Lebih memudahkan menentukan para pihak terlibat dalam perjanjian.

Berbeda halnya dengan perjanjian secara lisan, biasanya dalam hal membuktikan suatu peristiwa hukum yang terjadi bagi para pihak, pihak penyelesai sengketa mengalami sedikit kesulitan, sebab masing-masing pihak selalu berbeda dalam mengungkapkan peristiwa hukum yang terjadi di antara mereka, demikian juga dalam hal menentukan hak dan kewajiban bagi para pihak, selain itu juga sering juga samar menentukan saat dimulainya dilaksanakan prestasi bagi pihak-pihak yang telah mengadakan perjanjian tersebut.

Perjanjian pada dasarnya tidak memerlukan formalitas tertentu, namun untuk perjanjian-perjanjian yang khusus diperlukan suatu formalitas, bila formalitas tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum, misalnya perjanjian ini harus dibuat suatu akta autentik, bila tidak dilakukan dengan akta autentik, maka perjanjian hibah atas benda-benda tidak bergerak tersebut batal demi hukum, batal demi hukum di sini diartikan bahwa perjanjian tersebut walaupun telah disepakati tidak ada sejak semula.

Praktek dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hampir dapat dikatakan semua perjanjian yang dilakukan secara tertulis, terkecuali perjanjian yang berkenaan dengan benda-benda bergerak yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, perjanjian cukup dilakukan dengan lisan saja. Namun untuk perjanjian

yang berkaitan dengan benda-benda bergerak yang mempunyai nilai tertentu, perjanjian sering dibuat dengan tertulis.

Hukum perdata mengenal berbagai jenis perjanjian, salah satu perjanjian tersebut adalah perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah ditentukan secara tertentu di dalam Undang-undang, sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak ditentukan dalam undang-undang.³⁴

Perjanjian pola kemitraan dalam pengelolaan bahan galian adalah perjanjian tidak bernama, karena perjanjian tersebut tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian pola kemitraan dalam pengelolaan bahan galian dapat dibuat dalam bentuk tertulis dan lisan. Akan tetapi, yang paling dominan dalam menentukan substansi kontrak adalah dari pihak BUMDes, sehingga masyarakat pengelola bahan galian berada pada pihak yang lemah. Dengan demikian, semua persyaratan yang diajukan oleh pihak BUMDes tinggal disetujui atau tidak oleh masyarakat pengelola bahan galian.

Bentuk perjanjian yang dipergunakan di dalam perjanjian pola kemitraan dalam pengelolaan bahan galian adalah bentuk perjanjian secara tertulis yang di dalamnya memuat secara tegas tentang hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak. Perjanjian yang dilakukan dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak. Antara kedua belah pihak tersebut tercipta hubungan kewajiban dan hak yang perlu direalisasikan melalui proses penyelenggaraan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk perjanjian standar/baku.

³⁴ Salim HS (I), *Op. Cit.* halaman 17.

Perjanjian standar (perjanjian baku) adalah suatu bentuk perjanjian yang mengatur hubungan para pihak yang telah ditentukan sebelumnya dalam bentuk formulir oleh pihak yang posisinya lebih kuat dan tidak bisa dirubah kecuali ditentukan lain. Mariam Darus Badruzaman menyebutkan bahwa perjanjian baku (*standard contract*) adalah “konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu”.²⁰

Menurut Mariam Darus Badruzaman menyebutkan:

Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya (*wederpartij*) pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, hanya menerima apa yang disodorkan.²¹

Prakteknya dalam perjanjian pola kemitraan antara masyarakat dengan BUMDes dalam pengelolaan bahan galian yang telah disepakati oleh para pihak, jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi.²⁵ Wanprestasi tersebut dapat dilakukan baik pihak masyarakat maupun BUMDes. Jika terjadi wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi kepada pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Wanprestasi itu dapat ditemukan dalam praktek di lapangan setelah diadakan perjanjian oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Namun dalam

²⁰ Mariam Darus Badruzaman., *Op.Cit*, halaman 47.

²¹ *Ibid*, halaman 46.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Lukman Siregar Kepala Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tanggal 22 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib

pelaksanaan perjanjian pola kemitraan antara masyarakat dengan BUMDes dalam pengelolaan bahan galian, jika timbul wanprestasi harus ada data secara otentik (secara resmi) bahwa dalam perjanjian tersebut salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian pola kemitraan antara masyarakat dengan BUMDes dalam pengelolaan bahan galian, bagi kedua pihak tidak ada penuntutan hak apabila pihak-pihak tersebut melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Para pihak atas perjanjian tersebut di atas telah menyetujui tanpa dibantah oleh masing-masing pihak. Tetapi karena terjadinya suatu ketidaksesuaian terhadap objek perjanjian yang dilakukan, maka timbullah yang dinamakan resiko (kerugian yang diderita).

Resiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian diluar kesalahannya salah satu pihak yang menimpa kepada benda yang dimaksud dalam perjanjian.²⁶

Hukum mewajibkan kepada seseorang yang berjanji untuk menepati apa yang telah diperjanjikannya itu. Hal ini mempunyai pengaruh baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain yang menerima janji itu. Bagi orang yang telah bersangkutan dengan menepati janji berarti ia telah menjaga nama baiknya sehubungan dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang seharusnya dapat dipercaya. Sedangkan bagi orang yang menerima janji itu, ketetapan atas pelaksanaan janji akan berarti menimbulkan kepuasan dan jika janji itu diingkari,

²⁶ Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. 2002. *Bahan Dasar Hukum Perdata*. Medan: Akademi Keuangan dan Perbankan Perbanas. halaman 185.

maka orang yang akan menerima janji akan menderita suatu kekecewaan bahkan lebih jauh lagi dapat menimbulkan kerugian padanya.

Tujuan dari suatu perjanjian tidak lain adalah untuk ditepati atau dipenuhi oleh orang atau pihak-pihak yang mengadakannya. Memenuhi janji yang telah dibuat dan disepakati berarti pula merupakan suatu perbuatan mementingkan orang lain terhadap siapa janji itu ditujukan. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa didalam pergaulan hidup manusia seringkali terjadi hal yang disebut ingkar janji atau wanprestasi.

Adanya ingkar janji atau wanprestasi terhadap janji itulah, maka pentingnya itu peraturan hukum perjanjian yang di dalamnya mengatur seluk beluk peristiwa sehubungan dengan orang yang ingkar janji atau wanprestasi. Ingkar janji di sini adalah tidak menepati janji sebagaimana mestinya. Tujuan akhir dari wanprestasi adalah memberikan penggantian-penggantian kerugian kepada pihak yang dirugikan, cara-cara untuk menuntut ganti kerugian tersebut telah diatur sesuai dengan peraturan yang berkenan dengan itu.

Perjanjian pola kemitraan antara masyarakat dengan BUMDes dalam pengelolaan bahan galian bahwa apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam akta perjanjian, maka para pihak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dikatakan telah ingkar janji.²⁷

Perjanjian pola kemitraan antara masyarakat dengan BUMDes dalam pengelolaan bahan galian apabila salah satu pihak sudah dengan tegas ditagih janjinya tetapi tetap tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak yang tidak

²⁷ Hasil Wawancara dengan Lukman Siregar Kepala Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tanggal 22 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

memenuhi kewajiban itu berada dalam keadaan lalai atau alpa yang mengakibatkan dapat dituntut memberikan ganti kerugian.

Masyarakat atau BUMDes dalam perjanjian pengelolaan bahan galian tidak berprestasi pada saat yang telah ditentukan karena lalai atau alpa, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perikatan atau perjanjian dengan atau tanpa tambahan ganti rugi.²⁸ Penagihan janji oleh salah satu pihak kepada pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain yang dinyatakan lalai adalah berbentuk surat teguran atau peringatan yang dibuat oleh pihak yang dirugikan.

Menurut hasil wawancara penulis disebutkan bahwa sampai sekarang belum pernah ada pihak yang melakukan ingkar janji terhadap perjanjian yang disepakati. Para pihak memenuhi kewajibannya dan tetap mengikuti petunjuk dan ketentuan perjanjian tersebut. Jadi dalam hal ini tidak ada pihak yang menuntut ganti rugi kepada pihak lain dan belum ada pemutusan perjanjian pola kemitraan antara masyarakat dengan BUMDes dalam pengelolaan bahan galian.²⁹

Salah satu pihak telah berada dalam keadaan wanprestasi, maka harus didahului dengan teguran atau tagihan yang isinya menghendaki agar melaksanakan prestasi apa yang telah diperjanjikan dengan segera atau pada suatu waktu yang telah ditentukan, kecuali jika memang secara tegas nyata-nyata telah memutuskan untuk tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sehubungan dengan perjanjian yang telah dibuat.

Menentukan bahwa salah satu pihak berada dalam keadaan wanprestasi adalah apabila berada dalam keadaan tertagih, dengan tagihan atau teguran itu

²⁸ Hasil Wawancara dengan Lukman Siregar Kepala Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tanggal 22 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Lukman Siregar Kepala Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tanggal 22 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib.

harus melaksanakan prestasinya. Perjanjian dalam keadaan normal dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan. Tetapi pada waktu yang tertentu, yang tidak dapat diduga oleh para pihak, muncul halangan, sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik, faktor penyebab terjadinya wanprestasi diklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu:

1. Faktor dari luar.
2. Faktor dari dalam diri para pihak.

Faktor dari luar adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat. Sedangkan faktor dari dalam diri manusia/para pihak merupakan kesalahan yang timbul dari diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan dengan sengaja atau pun karena kelalaian pihak itu sendiri, dan para pihak itu sendiri, dan para pihak sebelumnya telah mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Kelalaian atau wanprestasi pada pihak dalam perjanjian ini harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai, bahwa pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan bahwa peringatan itu pula dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian mereka perbuat.

Perjanjian pola kemitraan antara masyarakat dengan BUMDes dalam pengelolaan bahan galian, wanprestasi dapat menampakkan bentuknya dalam beberapa macam yaitu:

1. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak dengan semestinya.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

Jika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan atau ditetapkan dalam perjanjian atau tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga kepadanya diwajibkan untuk memberikan ganti rugi. Akan tetapi salah satu pengecualian hukuman terhadap tindakan yang dilakukan untuk memberikan ganti rugi adalah apabila terjadi suatu keadaan *memaksa (force majeure)*. Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu keadaan di dalam hukum perdata yang dapat menyebabkan bahwa suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

Perjanjian pola kemitraan antara masyarakat dengan BUMDes dalam pengelolaan bahan galian apabila waktu pelaksanaan perjanjian terjadi hal-hal yang di luar dugaan atau di luar perkiraan para pihak yang diklasifikasikan sebagai *force majeure*, seperti banjir, hujan terus menerus sampai satu hari penuh, huru-hara, gempa bumi dan bencana alam lainnya dan atas kebijaksanaan moneter pemerintah, yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak, maka para pihak dapat mengajukan atau meminta pertimbangan kepada pihak lainnya untuk mendapat ganti rugi yang layak.

Pembelaan terhadap perbuatan yang dapat menggugurkan tuntutan ganti rugi ini antara lain adalah karena terjadinya *force majeure* atau keadaan memaksa. Dengan keadaan memaksa ini maka para pihak terpaksa tidak dapat melaksanakan prestasi yang diperjanjikannya karena suatu keadaan yang tidak dapat

dihindarkannya dan memaksanya untuk itu. Dalam keadaan memaksa ini para pihak tidak dapat dipersalahkan, karena keadaan ini timbulnya di luar kemampuan pihak salah satu pihak.

Keadaan memaksa (*force majeure*) itu adalah suatu keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, sebab peristiwa tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perjanjian.

Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata di atas dapat ditarik suatu gambaran bahwa, pada prinsipnya suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan oleh sepihak, karena dengan adanya pembatalan tersebut, tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan apabila diketahui adanya kekhilafan ataupun paksaan dari salah satu pihak ketika membuat perjanjian. Kekhilafan dan paksaan merupakan alasan yang dapat membatalkan perjanjian. Selain itu juga penipuan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya dalam membuat perjanjian, dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak. Karena menurut Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian yang tidak didasarkan kepada syarat subjektif perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Meminta pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektifnya dapat dilakukan dengan cara:

1. Melakukan penuntutan secara aktif di muka Hakim atau Pengadilan
2. Dengan cara pembatalan yaitu menunggu pihak yang mengajukan pembatalan di muka Hakim. Sehingga dengan ada gugatan yang diajukan oleh pihak lawan karena ia tidak memenuhi prestasi perjanjian, maka ia dapat mengajukan pembelaan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif yang memungkinkan untuk dibatalkannya perjanjian tersebut.

Penuntutan secara aktif sebagaimana yang disebutkan oleh undang-undang, maka undang-undang mengatur pembatasan waktu penuntutan yaitu 5 tahun di dalam perjanjian yang diadakan. Sebaliknya terhadap pembatalan perjanjian sebagai pembelaan tidak ditetapkan batas waktunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 1454 KUH Perdata.

Penuntutan pembatalan akan diterima baik oleh hakim jika ternyata sudah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan, karena seorang yang sudah menerima baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan baginya, dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan.

Apabila suatu pembatalan terhadap perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum, maka pihak yang oleh pihak lain dibatalkannya perjanjiannya dapat menuntut kerugian kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, karena dengan adanya pembatalan yang dilakukan sepihak oleh salah satu pihak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Hukum perjanjian pada dasarnya suatu syarat pembatalan perjanjian selamanya berlaku surut hingga lahirnya perjanjian. Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terjadi, akan menimbulkan akibat yaitu penghentian perjanjian

dan membawa segala sesuatu kembali seperti keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian di antara kedua belah pihak. Berarti dengan adanya pembatalan perjanjian akan menghapuskan segala kewajiban ataupun hak yang timbul dari perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya.

Perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa disertai alasan yang sah, maka apabila perjanjian tersebut telah berlangsung lama, pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. Ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas pembatalan yang sepihak tersebut adalah dapat berupa biaya, rugi, maupun bunga atas kerugian yang dideritanya.

Apabila dalam pembatalan yang dilakukan secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh salah satu pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Pembatalan perjanjian tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan semula yaitu keadaan sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian diantara mereka.

Perjanjian hanya dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak apabila tidak memenuhi syarat sah subjektif dari suatu perjanjian. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengajukannya kepada pengadilan

ataupun dengan pembelaan atau gugatan pihak yang akan membatalkan perjanjian.

Perjanjian yang dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang sah, dapat diajukan tuntutan kepada pihak yang membatalkannya selama perjanjian tersebut telah berlangsung, sebaliknya apabila pembatalan secara sepihak tersebut terjadi sebelum adanya pelaksanaan perjanjian maka pembatalan itu hanya membawa pada keadaan semula yaitu keadaan yang dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

Perjanjian, pernyataan keadaan wanprestasi ini tidaklah dapat terjadi dengan sendirinya, akan tetapi harus terlebih dahulu diperlukan adanya suatu pernyataan lalai atau *sommatie* yaitu suatu pesan dari pihak pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dari pesan ini pula selanjutnya akan ditentukan dengan pasti saat mana seseorang berada dalam keadaan wanprestasi atau ingkar janji tersebut, sehingga pihak yang wanprestasi harus pula menanggung segala akibat yang telah merugikan pihak yang lainnya.

Akibat timbulnya kerugian dari salah satu pihak tersebut, maka undang-undang memberikan sesuatu hak baginya untuk menuntut diantara beberapa hal yaitu:

1. Pemenuhan prestasi
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
3. Ganti rugi
4. Pembatalan perjanjian.
5. Pembatalan disertai ganti rugi.

Bentuk ganti rugi tersebut di atas pada pelaksanaannya dapat diperinci dalam tiga bentuk yaitu biaya, rugi dan bunga.

Menurut Djanius Djamin dan Syamsul Arifin disebutkan bahwa:

Kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*konsten*) atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*) tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (*interessen*) yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai (*winstderving*).³¹

Perjanjian menentukan bahwa dalam hal terlambatnya salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan dalam jadwal waktu yang telah ditentukan adalah merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi. Penentuan wanprestasi ini sendiri erat kaitannya dengan suatu pernyataan lalai yaitu suatu pesan dari salah satu pihak untuk memberitahukan pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan demikian sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penentuan pernyataan wanprestasinya salah satu pihak adalah ketentuan batas pelaksanaan kewajiban itu sendiri.

Keterlambatan melakukan kewajiban ini dapat juga terjadi dari bentuk wanprestasi lainnya, seperti halnya melaksanakan kewajiban yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Sementara bentuk wanprestasi ini juga harus dapat dibedakan terhadap lalainya pihak kedua untuk tidak melakukan kewajiban sama sekali, karena dalam hal demikian pihak kedua tidak dapat dianggap terlambat memenuhi pelaksanaan prestasi. Sementara sanksi dalam hal pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban sama sekali yang selanjutnya dapat

³¹ Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. 2002. *Bahan Dasar Hukum Perdata*. Medan: Akademi Keuangan dan Perbankan Perbanas, halaman 191.

dikategorikan menolak untuk melaksanakan kewajiban, maka sebagai sanksinya pihak pertama berhak atas uang jaminan yang diberikan oleh salah satu pihak.

Perjanjian pola kemitraan antara masyarakat dengan BUMDes dalam pengelolaan bahan galian jika terjadi persengketaan atau perselisihan diantara para pihak, maka akan diusahakan penyelesaiannya dengan cara damai atau musyawarah. Jika dengan cara musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka akan diselesaikan melalui suatu badan arbitrase yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak.

C. Hambatan dalam Pola Kemitraan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Antara Badan Usaha Milik Desa dengan Masyarakat Di Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang

Pengusahaan pengelolaan bahan galian yang bersifat kontraktual dilakukan dengan sistem bagi hasil antara masyarakat dengan BUMDes merupakan salah bentuk perjanjian usaha dengan tujuan utama meningkatkan kemampuan usaha dan kesejahteraan para pihak. Perjanjian kemitraan usaha pengelolaan bahan galian pada kenyataannya perjanjian kemitraan banyak mengalami hambatan dan kegagalan dalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan tidak hanya masalah kepastian hukum tetapi juga perilaku aparat pemerintah yang bekerja tidak profesional.

Perjanjian kemitraan bukan belas kasihan dari perusahaan besar/menengah kepada usaha kecil, oleh karena itu semua elemen yang terlibat dalam kemitraan harus menyadari bahwa kemitraan adalah kerjasama. Perjanjian kemitraan akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kepastian hukum tersebut mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal yang diperjanjikan dalam akta perjanjian atau kontrak.

Kendala yang dihadapi BUMDes Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang adalah:³⁵

1. Modal yang tersedia dari tahun ketahun semakin berkurang karena pengeluaran dan pemasukan yang tidak seimbang.
2. BUMDES kurang diminati oleh warga desa karena proses peminjamannya membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding pesaingnya seperti Koperasi Simpan Pinjam dan MBK.
3. Banyak yang mengajukan pinjaman namun dana yang tersedia terbatas.
4. Fasilitas operasional lembaga ini terbatas.
5. Banyaknya masalah pengembalian dana pinjaman.
6. Adanya penyalahgunaan identitas orang lain yang digunakan untuk keuntungan salah satu pihak peminjam.
7. Fungsi pengawasan BUMDes kurang optimal pada tahapan pengawasan ketika kredit yang disetujui disalurkan terhadap nasabah.

Prakteknya dalam perjanjian kemitraan sering terjadi kegagalan, ada beberapa penyebab terjadinya kegagalan kemitraan tersebut:

1. Kurangnya rasa saling percaya diantara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan tersebut.
2. Kurangnya daya inovasi dan kreativitas, karena para pihak sering kesulitan mengatasi atau menghadapi masalah dan tantangan dalam menyelesaikan resiko dalam perjanjian kemitraan

³⁵ Hasil Wawancara dengan Lukman Siregar Kepala Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tanggal 22 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib

3. Sangat Mudah pasra dan putus asa, karena kurang memiliki daya juang dalam menghadapi perubahan struktural dalam kehidupan ekonomi karena disebabkan rendahnya pendidikan.
4. Memiliki tingkat aspirasi yang rendah, karena memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan pasra menerima program yang bersifat *top down*, walupun kemudian hari menyesal
5. Tidak mampu menunda menikmati hasil kerja, uang yang digunakan langsung digunakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan tidak mau menabung untuk menunda kebutuhan yang kurang bermanfaat.
6. Merebaknya sifat sara, dan nepotisme serta familisme, masyarakat sering tidak objektif dalam berperilaku dalam mengambil keputusan sehingga keputusan yang diambil sering kali tidak tepat.
7. Sulit sekali memisahkan diri dengan suasana atau situasi di tempat asalnya, sehingga sulit untuk menerima pembaharuan.
8. Tidak mampu menepatkan diri sebagai orang lain, akibatnya cenderung egoistis, berpikiran sempit, sulit berdialog.³⁶

Kegagalan perjanjian kemitraan juga sering kali disebabkan beberapa hal:

1. Kurangnya pengalaman dan pengetahuan untuk menjalankan usaha pada suatu daerah tertentu
2. Kurangnya keahlian dalam pengoperasian usaha seperti bidang keuangan, produksi

³⁶ Hasil Wawancara dengan Lukman Siregar Kepala Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tanggal 22 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib

3. Kurangnya komitmen, sehingga sering tidak cukup waktu untuk memenuhi tuntutan bisnis yang kompetitif.
4. Kegagalan etika, sehingga jatuh dalam godaan curang, penipuan dan penggelapan uang.³⁷

Kegagalan perjanjian kemitraan juga disebabkan tidak konsisten dan tidak taatnya para pihak terhadap pelaksanaan isi perjanjian serta tidak seimbang hak dan kewajiban pada klausula perjanjian. Solusi dalam mengatasi kegagalan dalam perjanjian kemitraan yaitu dengan menanamkan rasa saling percaya, memahami bahwa saling memerlukan, saling menguntungkan dan saling memperkuat. Dalam perjanjian kemitraan antara masyarakat dengan BUMDes, sebenarnya tidak mengalami hambatan yang terlalu serius. Hambatan itu biasanya dalam hal:

6. Pengangkutan bahan galian menuju tempat pembuatan disebabkan masyarakat sering tidak senang dengan adanya pengangkutan melalui desa mereka.
7. Pencairan dana pernah terjadi keterlambatan sehingga sedikit mengganggu kelancaran operasional pengangkutan bahan galian.³⁸

Hambatan atau kendala yang ditemui dalam perjanjian pola kemitraan antara masyarakat dengan BUMDes juga disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Tidak adanya atau kurangnya modal. Masyarakat desa yang tergolong miskin pada umumnya adalah orang-orang yang tidak memiliki modal dalam

³⁷ Hasil Wawancara dengan Lukman Siregar Kepala Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tanggal 22 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib

³⁸ Hasil Wawancara dengan Lukman Siregar Kepala Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tanggal 22 Pebruari 2017 Pukul 10.⁰⁰ Wib

berusaha. Mereka hanya mengandalkan sumber daya manusia dalam mencukupi kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka sendiri sulit untuk berkembang dan berinisiatif dalam mencari dan menemukan potensi sumber pendapatan lainnya. Tetapi hal ini dapat diatasi jika pemerintah desa lebih tanggap dengan mendatangkan investor yang mau menanamkan modalnya dalam BUMDes.

2. Masyarakat cenderung akan memikirkan kesejahteraan masing-masing secara prioritas. Sehingga menjadi kendala dalam memberikan sosialisasi tentang manfaat dari BUMDes ini. Karena masyarakat akan menilai bahwa keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari BUMDes nantinya hanya dinikmati oleh para pemilik modal, sedangkan masyarakat hanya dianggap sebagai pekerja yang mendapat gaji. Untuk hal ini pemerintah khususnya pemerintah desa harus lebih aktif dalam mensosialisasikan tentang prinsip-prinsip BUMDes dan memberikan kejelasan tentang hasil-hasil yang didapat masyarakat jika usaha tersebut berjalan.
3. Desa tidak memiliki sumber daya manusia yang baik, sehingga dalam pengelolaannya terjadi pengelolaan tradisional yang mengandalkan keuntungan semata tanpa memperhitungkan kondisi-kondisi akan datang, apakah ada kompetitor, menipisnya bahan baku dan lain-lain. Dalam awal pengelolaan diharapkan adanya pembinaan dari pemerintah atau pihak lainnya seperti LSM. Bahkan kalau perlu pemerintah dapat melakukan proteksi terhadap usaha-usaha lain agar BUMDes memiliki kesempatan untuk bersaing dengan jenis-jenis usaha lainnya.

4. Belum terintegrasinya potensi-potensi desa dan sumber daya yang memiliki nilai jual kompetitif. Pemilihan jenis usaha yang tepat dan sesuai dengan potensi desa akan lebih memacu pertumbuhan usaha. Jadi perlu adanya pendataan dan survey potensi-potensi desa serta pertimbangan-pertimbangan yang bersifat memilih dan memprioritaskan jenis usaha yang mana yang lebih bisa dijalankan dan lebih menguntungkan.

Menghadapi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan, maka perlu dilakukan perubahan yaitu:

1. Reformulasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Sudah menjadi kesepakatan nasional bahwa salah satu asas penyelenggaraan negara adalah memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk berkreasi melalui paket kebijakan desentralisasi yang dikenal dengan UU No 32 dan 33 tahun 2004. Meskipun banyak pihak yang belum sepakat dengan berbagai substansi pengaturan yang dikandung kedua UU tersebut namun satu hal dapat dikatakan bahwa peran daerah (kabupaten/kota) perlu dioptimalkan. Reformulasi kebijakan dimaksud diarahkan agar :

- a. Pemerintah daerah (pemda) Kabupaten segera melakukan identifikasi, inventarisasi dan distribusi kewenangan serta alokasi dana ke desa dalam bentuk peraturan daerah
- b. Pemerintah daerah membatasi intervensi pengusaha lokal khususnya kontraktor untuk berperan hanya pada proyek-proyek di atas desa saja, sementara proyek-proyek di desa dilakukan masyarakat desa sendiri. Tentunya dibutuhkan fasilitasi dari pemda kabupaten

- c. Mengidentifikasi dan merevisi berbagai produk kebijakan daerah yang kurang sesuai dengan ide menjadikan BUMDes sebagai induk pelaku ekonomi desa serta mengusulkan revisi kebijakan nasional misalnya Keppres tentang pengadaan barang dan jasa. Syarat untuk menjadi rekanan tidak lagi didasarkan pada maksimal jumlah anggaran atau mengecualikan proyek/kegiatan yang dilaksanakan di desa
- d. Merubah landasan berfikir instansi terkait bahwa proyek bukan berarti pembangunan fisik atau penyaluran uang/bantuan. Instansi terkait hendaknya bergeser perannya yang semula sebagai penyedia/pelaksana berbagai proyek dimaksud di desa menjadi pelaksana proyek yang mengarah pada peningkatan kapasitas masyarakat seperti pelatihan, membangun sistem pemantauan dan evaluasi (monitoring/evaluasi) yang menjamin berlangsungnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana yang bersumber dari APBD kabupaten, memfasilitasi proses Musyawarah Rencana Kerja Desa (Musrenbang) dan penyusunan buku panduan. Mereka harus rela bahwa pelaksana kegiatan/proyek didesa adalah masyarakat melalui organisasi mereka di desa, sementara instansi cukup sebagai katalisator saja, jika sebagai pelaksana proyek cukup untuk kegiatan di aras desa (kecamatan dan kabupaten).

2. Sinergik antar pelaku.

Pelaku pembangunan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya duduk sama-sama merancang kegiatan untuk membantu BUMDes berkembang. Peran aktor-aktor ini terutama pada upaya-upaya peningkatan kapasitas BUMDes seperti:

- a. LSM Lokal dan Nasional berperan dalam pengembangan sumber daya manusia (managemen yang handal), pengaturan sistem dan mekanisme akumulasi dan distribusi kapital, perbaikan administrasi dan perancangan imbal jasa serta pembagian keuntungan, inisiator usaha-usaha baru dan pengembangan jaringan. Tentunya mereka ini patut didukung oleh Lembaga Dana/Lembaga Internasional
- b. Pemerintah Kabupaten/Ditjen PMD-Depdagri berperan untuk memfasilitasi reformulasi kebijakan yang mendukung tumbuh kembangnya Bumdes
- c. Pengusaha lokal, berperan sebagai penampung hasil-hasil usaha masyarakat dan pemasok kebutuhan usaha masyarakat.

Selanjutnya tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah

berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan usaha pola kemitraan Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan bahan galian golongan C di desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
2. Pola kemitraan dalam pengelolaan bahan galian golongan C antara Badan Usaha Milik Desa Dengan Masyarakat di desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yaitu dimulai dengan dibuat perjanjian kemitraan secara tertulis karena memberikan rasa keadilan, kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalam perjanjian kemitraan tersebut. Pola kemitraan yang digunakan yaitu perjanjian kemitraan operasional pengelolaan bahan galian yang masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Sehingga tanggungjawab masing-masing juga terdapat dalam perjanjian pola kemitraan dalam pengelolaan bahan galian.

3. Hambatan dalam pola kemitraan pengelolaan bahan galian golongan C antara Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat di desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang adalah dalam pengangkutan yang melewati desa lain yang sering tidak menerima desa mereka dilewati oleh truk-truk pengangkutan bahan galian serta dalam pencairan dana upah pengelolaan bahan galian pernah terjadi keterlambatan sehingga mengganggu kegiatan operasional.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDes agar memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk menunjang berkembangnya BUMDes yang dikelola. Memberikan dana hibah sebagai modal usaha kepada BUMDes.
2. Sebaiknya perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat di desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang di buat dengan akta notaris, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang jelas.
3. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi sebaiknya Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat di desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang lebih meningkatkan kegiatan yang membawa manfaat bagi masyarakat yang berada di sekitar pengelolaan bahan galian sehingga tidak ada masyarakat desa lain yang mengalami keberatan atas kegiatan pengangkutan bahan galian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- CST. Kansil. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. 2002. *Bahan Dasar Hukum Perdata*. Medan: Akademi Keuangan dan Perbankan Perbanas.
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- HAW. Widjaya. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- ; 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- J.Satrio. 2001. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Mariam Darus Badruzaman. 1984. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- M.Yahya Harahap. 2006. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni: Bandung.
- R. Soeroso. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2001. *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Tanah*. Jakarta: Intermasa.
- Salim HS. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPperdata*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- ;. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

C. Internet

Adam Japandi, “Perlunya Perjanjian dalam Bisnis Kemitraan”, melalui <https://wordpress.com>.

Mawardi, “Keabsahan Perjanjian Yang Dibuat Dibawah Ancaman”, melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/>.

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, “Memahami Dan Mengerti Badan Usaha Milik Desa”, melalui [bumdes
http://www.indonesianotarycommunity.com](http://www.indonesianotarycommunity.com).

Sudirman, “Pengembangan UKM dan Kemitraan Usaha”, melalui <http://ukm.co.id>.

Thee Kian Wie, “Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri”, melalui <http://www.kompas.com.html>.